



**LEGALITAS HADHANAH (HAK ASUH ANAK) PASCA PERCERAIAN  
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**  
**(Studi Pada Pengadilan Agama Kota Jayapura)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi  
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:

**PUTRI SHAFADA MATHOVANI**  
**NIM. 2020021014046**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui :

Pada Tanggal, 19... Juni 2024


Dosen Pembimbing I

**Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum**  
NIP. 19610923 198803 1 002

Dosen Pembimbing II

**Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum**  
NIP. 19610523 199303 1 001

Mengetahui :  
Ketua Bagian Hukum Perdata



## **PELAKSANAAN UJIAN**

Skripsi ini telah diuji

Pada Tanggal, 21... Juni 2024

### **TIM PENGUJI**

Ketua / Anggota	: Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum NIP. 19610923 198803 1 002	(  )
Sekretaris / Anggota	: Biloka Tanggahma S.H., M.Hum NIP. 19610523 199303 1 001	(  )
Anggota	: Dr. William H. Reba, S.H., M.Hum NIP. 19620909 199103 1 001	(  )
Anggota	: Dr. Lestari Wulandari S. S.H., M.H NIP. 19920724 201903 2 018	(  )
Anggota	: Tri Yanuaria, S.H., M.H NIP. 19850101 200801 2 004	(  )

## **ABSTRAK**

Skripsi dengan judul “Legalitas *Hadhanah* (Hak Asuh Anak) Pasca Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Dengan tujuan untuk mengetahui legalitas *hadhanah* (hak asuh anak) pasca perceraian ditinjau menurut Hukum Islam dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengurusan hak asuh anak pasca perceraian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara turun langsung dan melihat kenyataan yang ada di lapangan yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian dan kemudian data tersebut dapat diolah atau dianalisis untuk menyelesaikan masalah.

Hasil Penelitian menunjukkan legalitas *hadhanah* (hak asuh anak) pasca perceraian ditinjau menurut hukum Islam diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memuat ketentuan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hak asuh anak yang masih berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan, Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Setiap orang yang memiliki hak *hadhanah* hendaknya memiliki rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu tumbuh menjadi anak baik (*shaleh/shalehah*) di kemudian hari. Selain itu harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melaksanakan tugas itu.

**Kata Kunci : Legalitas, Hadhanah, Perceraian**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Motto :**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

**(Q.S Al-Baqarah 2:286)**

*Dream, Believe, Achieve*

**-Putri Shafada Mathovani-**

**Kupersembahkan Skripsi ini kepada :**

1. Ayah Mohamad Afandi, S.T, Bunda Wasriyati, Mama Halimah Tan serta Nenek Hj. Rohimah Tan atas semua pengorbanan dan kasih sayang yang tulus dan ikhlas sejak kecil hingga dewasa yang tidak pernah bisa saya balas sampai kapanpun.
2. Saudara dan Saudariku tersayang Hilman Tri Bawono, Riskyana Tiara Dewi Prahatnasari, Nanda Rachmasadini serta tante-tanteku tercinta Ernisa Tan dan Azmi Ramadhani Apriyanti, S.H, yang selalu bersedia membantu serta memberikan semangat dan motivasi selama masa studi saya di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Adik online saya Feriza Ayu Satriani yang selalu bersedia membantu serta memberikan dukungan dan semangat buat saya selama masa studi saya di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih..
4. Almamater Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Selesainya skripsi ini bukan hanya jerih payah penulis sendiri, melainkan atas dorongan, bantuan, dan partisipasi banyak pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E., M.Sc.Agr., selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Perdata.
4. Bapak Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan perhatian dan dorongan yang besar serta meluangkan waktu dari awal penyusunan Skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Biloka Tanggalma, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan perhatian dan dorongan yang besar serta meluangkan waktu dari awal penyusunan Skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Dr. William H. Reba, S.H., M.Hum, Ibu Dr. Lestari Wulandari S. S.H., M.H dan Ibu Tri Yanuaria, S.H., M.H, selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan menilai Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
8. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih yang senantiasa melayani semua keperluan administrasi selama penulis menempuh studi.
9. Bapak Abdul Rahman, S.HI., M.H, selaku narasumber dari Pengadilan Agama Kota Jayapura.
10. Octavia Permatasari, Aditha Julia Leasa dan Alvaro Delsan Yohanis Hamadi sebagai sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang telah bersedia membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
11. Dian Meysia Lumban Gaol, Ayu Agnes Christiani Kirojan, A.Md.Tek, Deannaz Ultima Avissaputri, Bhakti Saka Dwipa, Muhammad Iqbal Ramadhan Upara, Danu Rudi Cahyo, Diana, Adelia Argecelina Sokko, Diah Rahmatia, Mega Adhelia Fatriska, Irma Lasanova Sinaga, S.E, Waode Sintah, Marselina Anglin Palembangan dan Aprilia Papayungan sebagai sahabat-sahabat penulis yang telah memberi dukungan kepada penulis selama masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

12. Lilo, Leo dan Fey yang telah menemani penulis selama masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
13. Semua member EXO yang telah menjadi sumber semangat penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Semoga segala pengorbanan, dorongan dan bantuannya mendapat balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa, disertai harapan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jayapura, Juni 2024

Penulis

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
PELAKSANAAN UJIAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Lokasi Penelitian .....	8
2. Tipe Penelitian .....	8
3. Jenis dan Sumber Data .....	9
4. Teknik Pengumpulan Data .....	9
5. Teknik Analisis Data .....	10

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Perkawinan .....	11
B. Tujuan Perkawinan .....	12
C. Syarat Sah Perkawinan .....	14
D. Penyebab Putus Perkawinan .....	20
E. Pengertian Anak .....	22
F. Jenis-Jenis Anak .....	25
G. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak .....	28
H. Hak-Hak Anak .....	32
I. Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ) .....	35
J. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian .....	40

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas <i>Hadhanah</i> (Hak Asuh Anak) Pasca Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam .....	49
B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengurusan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian .....	54
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	63